



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PROSEDUR REKOMENDASI PENAMPILAN ARTIS ASING**

Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	:	BD_KBGPL/BID/SBD_KWN/3
Tanggal Pembuatan	:	1 Maret 2017
Tanggal Revisi	:	1 September 2021
Tanggal Pengesahan	:	6 September 2021
Disahkan Oleh		<b>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah</b>
Nama SOP		<b>Prosedur Rekomendasi Penampilan Artis Asing</b>

**Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

**Kualifikasi Pelaksana**

- A. Kompetensi
  1. Memahami mekanisme dan tata cara Prosedur Rekomendasi Penampilan Artis Asing
  2. Memahami Bahasa Inggris.
- B. Pendidikan
  1. Standar Pendidikan minimal pelaksana D4/S1

**Keterkaitan**

1. Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
2. BINDA Jawa Tengah.
3. BAIS Jawa Tengah.
4. Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa tengah.
5. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

**Peralatan/Perlengkapan**


1. Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan
3. IMTA
4. PASPOR/VISA
5. SKJ

<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>7. Dinporapar Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>8. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>9. Kesbang Pol Kab/Kota se Jateng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. KITAS</li> <li>7. Ijin Kegiatan dari Mabes Polri</li> </ul>
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Rekomendasi harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan. Apabila tidak memenuhi syarat Surat Rekomendasi tidak dapat dikeluarkan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;</li> <li>2. IMTA tidak dimohonkan untuk diterbitkan apabila pertunjukan artis asing tidak bersifat komersial/gratis ataupun bersifat pertukaran budaya (G to G). Akan tetapi melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Paspur merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang akan masuk ke negara lain. Adapun visa tinggal terbatas dengan kode indeksnya 312 (visa untuk bekerja) dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Imigrasi. Apabila mendarat pertama kali di Bandara setempat Visa akan distempel oleh Direktorat Imigrasi sebagai tanda yang bersangkutan telah tiba di Indonesia.</li> <li>4. SKJ (Surat Keterangan Jalan) dikeluarkan oleh Mabes Polri dengan merujuk pada Paspur/Visa, IMTA yang dimiliki oleh artis asing tersebut.</li> <li>5. Ijin dari Mabes Polri berdasarkan Rekomendasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk mengeluarkan Ijin dari Mabes Polri.</li> </ul>

**SOP : PROSEDUR REKOMENDASI PENAMPILAN ARTIS ASING**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Pihak Penyelenggara	Pelaksana	Kasubid	Kabid	Kaban	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pihak penyelenggara membuat Permohonan untuk penampilan Artis Asing	MULAI					Surat Permohonan	1 hari	Surat Permohonan	-
2.	Meneliti berkas dan persyaratannya serta membuat Nota Dinas untuk melaksanakan Rapat guna Pemberian Surat Rekomendasi						Disposisi Pimpinan, nota dinas, komputers	30 menit	Disposisi Pimpinan, nota dinas, komputers	
3.	Melaksanakan Rapat dengan Pihak Terkait dan Penyelenggara guna Pemberian Surat Rekomendasi						Disposisi pimpinan, Rancangan surat rekomendasi	1 hari	Disposisi pimpinan, Rancangan surat rekomendasi	
4.	Membuat Laporan untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi						Surat Rekomendasi	15 menit	Konsep Surat Rekomendasi	
5.	Memeriksa konsep laporan, Jika sudah baik diajukan ke Kepala Badan untuk diperiksa, dan jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki						Laporan Rapat, Surat Rekomendasi	15 menit	Surat Rekomendasi	
6.	Surat Rekomendasi diberikan kepada Pihak Penyelenggara						Surat Rekomendasi	10 menit	Surat Rekomendasi	-

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Pihak Penyelenggara	Pelaksana	Kasubid	Kabid	Kaban	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	untuk diteruskan ke Polda Jateng yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Ijin.									
7.	Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan bersama Tim TP2A (Tim Pengawasan Pertunjukan Artis Hiburan Asing)						Pemantauan dan monitoring	Hari Pelaksanaan	Laporan Pemantauan dan monitoring	-



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**


  
**HAERUDIN, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I  
 NIP. 19700729 199603 1 001